

## EVALUASI ATAS PENGUNGKAPAN TRANSAKSI DERIVATIF LINDUNG NILAI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

Taufiq Mahendra<sup>1)</sup>, Amrie Firmansyah<sup>2)</sup>

Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, Indonesia

Email : kakigede@gmail.com<sup>1)</sup>, amrie.firmansyah@gmail.com<sup>2)</sup>

### Abstract

*This study aims to evaluate the disclosure of derivative transactions with hedging purposes and the level of use of hedging facilities in companies in the banking sub-sector in Indonesia. The research method used in this study is qualitative. The steps undertaken in this study using content analysis are collecting data, documenting, and analyzing. This study uses the 2018 financial statements and the 2017 financial statements (for banks whose 2018 financial statements were not published at the time of the study) as a basis for evaluating the disclosure of hedging derivative transactions. The results suggested that the disclosure of derivative transactions for hedging purposes was still little conducted by banking subsector companies. Several banking subsector companies have disclosed transactions for hedging purposes by PSAK 55 (IAI, 2017). Furthermore, the level of use of hedging facilities in banking subsector companies, as a form of risk mitigation, is quite low.*

**Keywords:** Disclosure; Hedging; Banking.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengungkapan transaksi derivatif lindung nilai dan tingkat penggunaan fasilitas lindung nilai pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan *content analysis* yaitu mengumpulkan data, mendokumentasikan dan melakukan analisis. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun 2018 dan laporan keuangan tahun 2017 (bagi bank yang laporan keuangan tahun 2018 belum terbit pada saat penelitian dilakukan) sebagai dasar evaluasi pengungkapan transaksi derivatif lindung nilai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai masih sedikit dilakukan oleh perusahaan subsektor perbankan. Beberapa perusahaan subsektor perbankan telah mengungkapkan transaksi untuk tujuan lindung nilai sesuai dengan PSAK 55 (IAI, 2017).

Selanjutnya, tingkat penggunaan fasilitas lindung nilai pada perbankan di Indonesia, sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko, cukup rendah.

**Kata Kunci :** *Pengungkapan; Lindung Nilai; Perbankan.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan cukup signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), Pada kuartal II tahun 2018, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5.27 persen, naik dibandingkan kuartal pertama yang hanya sebesar 5.06 persen. Pertumbuhan perekonomian pada suatu negara merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kemajuan negara tersebut. Perekonomian yang baik biasanya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya yang baik pula. Menurut Simon (1973), pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan meningkatnya total produksi/PDB suatu negara, merupakan dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut yang diukur dari meningkatnya ketersediaan penyokong dasar kehidupan manusia.

Untuk mencapai perekonomian yang baik tersebut diperlukan dukungan dari berbagai sektor dan elemen, salah satunya sektor perbankan. Sektor perbankan di Indonesia memegang peranan penting dalam mengatur peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki peran strategis sebagai sebuah badan yang menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat secara efisien dan efektif guna peningkatan taraf hidup rakyat (Wiwoho, 2014). Peranan penting perbankan dalam perekonomian negara mengakibatkan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan risiko yang dihadapi.

Perhatian Pemerintah terhadap perbankan terbukti dari banyaknya regulasi yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan bank merupakan institusi yang terekspos risiko di setiap aktivitas operasionalnya. Pengelolaan risiko perbankan tersebut harus dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab. Sejarah membuktikan bahwa kesalahan pengelolaan risiko perbankan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian. Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan menghantam Indonesia, ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank. Menurut Unit Khusus Museum Bank Indonesia (2007), keputusan melikuidasi 16 bank pada tanggal 1 November 1997 dianggap sebagai pemicu krisis kepercayaan yang berlanjut dengan terpuruknya sektor perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, pada saat itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan Keputusan

Presiden Nomor 193 Tahun 1998 yang menjadi cikal bakal berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengurangi besaran risiko yang ditanggung oleh perbankan. Akan tetapi, Lembaga Penjamin Simpanan hanya menerapkan sistem penjaminan secara terbatas, tidak keseluruhan. Hal ini disebabkan *moral hazard* yang timbul baik dari perbankan maupun masyarakat jika diterapkan sistem penjaminan secara tidak terbatas. Pardede (2001) dalam Mamuaja (2015) menyatakan terdapat dua cara perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, yaitu perlindungan secara implisit yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif dan perlindungan secara Eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan masyarakat. Perlindungan secara implisit tersebut harus dilakukan oleh internal bank itu sendiri. Menurut Ismiyanti (2011) salah satu cara internal bank untuk meminimalisasi risiko adalah dengan menggunakan kontrak derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang merupakan salah satu upaya memitigasi risiko ketidakpastian faktor ekonomi. *Lindung nilai* dalam dunia keuangan dapat diartikan juga sebagai suatu strategi yang dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi (Dewi & Purnawati, 2011).

Menurut PSAK 55 (IAI, 2017) lindung nilai / *hedging* terdiri atas tiga jenis, yaitu lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, dan lindung nilai atas investasi neto. Terkait akuntansi lindung nilai, item-item yang memenuhi kualifikasi dilindung nilai menurut PSAK 55 (IAI, 2017) adalah aset, liabilitas, komitmen pasti, atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi yang melibatkan pihak eksternal dari entitas pelapor yang dapat ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai. Mekanisme pencatatan lindung nilai berbeda-beda tergantung jenis hubungan lindung nilai (nilai wajar, arus kas, atau investasi neto). Dalam hal pengungkapan, menurut PSAK 60 (IAI, 2017) tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan, entitas wajib mengungkapkan secara terpisah untuk setiap jenis hubungan lindung nilai yaitu deskripsi setiap jenis lindung nilai, deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan, dan jenis risiko yang dilindung nilai.

Penelitian terdahulu mengenai dampak penggunaan *hedging* oleh bank dalam upaya meminimalisasi risiko suku bunga secara keseluruhan dilakukan oleh Kopenhagen (1990). Penelitian tersebut menyimpulkan kontrak derivatif dengan tujuan *hedging* dalam bentuk *futures* dan *forward* yang dilakukan oleh bank memang terbukti dapat melindungi bank dari risiko fluktuasi suku bunga. Herlinasari *et al* (2018) mendapatkan hasil bahwa penggunaan kontrak *forward* dalam mata uang EUR mampu menurunkan risiko eksposur transaksi, meskipun begitu, penggunaan jenis kontrak *hedging* yang sama dalam mata uang USD tidak mampu menurunkan risiko eksposur transaksi. Sementara itu, Gamalwan (2016) menyimpulkan bahwa dengan digunakannya kontrak *swap* mata uang asing, bank dapat memberikan suku bunga yang lebih kompetitif dalam penyaluran kredit valas karena risiko yang ditanggung berkurang namun apabila tidak menggunakan *hedging*, penyaluran kredit valas akan memberikan tingkat risiko yang tinggi sehingga berpotensi pada peningkatan *non performing loan* perbankan. Chatarina

(2016) menemukan bahwa pengungkapan transaksi lindung nilai pada perusahaan sampel secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan standar pengungkapan yang diatur dalam daftar pengungkapan wajib PSAK. Beberapa perusahaan bahkan juga melakukan beberapa pengungkapan sukarela.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk membahas pengungkapan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai dari seluruh perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masih jarang dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Bahasan tersebut cukup penting mengingat betapa besarnya peranan perbankan terhadap perekonomian negara, termasuk penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan keuangan subsektor perbankan dengan menggunakan transaksi derivatif dengan tujuan lindung nilai. Dalam memanfaatkan fasilitas *hedging* atau lindung nilai tersebut secara baik diperlukan tata kelola transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai yang baik pula, termasuk penerapan sistem akuntansi dan pengungkapan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk penyampaian informasi keuangan perusahaan dari manajemen kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk pemegang saham (Fahmi, 2011; Harahap, 2015). Manajemen sebagai pihak yang mengoperasikan perusahaan dan diangkat langsung dari rapat umum pemegang saham mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan pemegang saham. Namun di sisi lain pihak manajemen juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka masing-masing (Hidayanti & Sunyoto, 2012). Hal tersebut yang memicu adanya masalah keagenan, yaitu konflik yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajer sebagai agen dengan pemilik modal sebagai prinsipal. (Jensen & Meckling, 1976). Permasalahan keagenan tersebut dapat menimbulkan informasi asimetri yaitu suatu keadaan ketika manajemen memiliki kebebasan akses informasi yang lebih luas daripada manajemen atas prospek perusahaan di masa depan (Veno & Sasongko 2016). Salah satu cara dalam mengurangi informasi asimetri ini adalah dengan dilakukannya pengungkapan pada laporan keuangan. Palepu & Healy (1993) menyatakan bahwa pengungkapan adalah salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi karena proses pelaporan keuangan yang diklaim merupakan mekanisme komunikasi yang efektif antara manajer dan pemilik saham ternyata tidak berjalan efektif.

Pengungkapan dalam laporan keuangan terkait dengan penyuplaian informasi dalam laporan keuangan (Suwardjono, 2008) yang biasanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan juga berarti penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal (Suryanto, 2016). Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib

(*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Wulandari & Atmini 2012). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang disyaratkan oleh sebuah peraturan, biasanya dikeluarkan oleh regulator pasar modal suatu negara. Di Indonesia, peraturan yang mewajibkan emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek untuk menyampaikan laporan tahunannya secara berkala adalah Peraturan BAPEPAM-LK nomor KEP-431/BL/2012 tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan publik. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang saat ini menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan regulator pasar modal di Indonesia memiliki sebuah standar pengungkapan bagi seluruh perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek. Standar pengungkapan tersebut tertuang dalam *Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan untuk Seluruh Industri di Pasar Modal di Indonesia*. Checklist tersebut berlaku wajib untuk seluruh perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek kecuali untuk emiten dan perusahaan publik yang merupakan perusahaan efek.

Dalam situasi era globalisasi saat ini, aktivitas operasional perusahaan dan sumber pendanaan eksternal tidak lagi mengenal batas-batas (Hapsari, 2014) Perusahaan dapat mencari pendanaan atau berhutang kepada debitor luar negeri dan sebaliknya perusahaan juga dapat berinvestasi dengan membeli obligasi perusahaan luar negeri, keduanya dilakukan menggunakan nilai tukar mata uang asing. Berkat globalisasi dan perkembangan teknologi juga, aktivitas operasional perusahaan semakin tidak terbatas oleh jarak maupun waktu. Banyak bermunculan perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara. Akan tetapi, pada era global ini juga, kerumitan dan ketidakpastian yang sangat tinggi sering kali menghantui lingkungan bisnis pada berbagai sektor. (Aditya & Naomi, 2017). Ketidakpastian itu menyebabkan perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan. Risiko-risiko keuangan tersebut meliputi risiko fluktuasi suku bunga, kurs valuta asing dan harga komoditas yang akan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan, arus kas, dan bahkan mengancam *sustainability* perusahaan (Putro 2012 dalam Repie & Sedana 2015). Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan serius dan penuh kehati-hatian. Khusus untuk industri perbankan, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang diperbarui oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Peraturan tersebut mewajibkan bank umum untuk membentuk Komite Pemantau Risiko. Dalam aplikasinya, mekanisme manajemen risiko dilakukan bank dengan cara mengidentifikasi dan mengukur seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas bisnis Bank, serta memantau besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit yang telah ditetapkan. (CaLK Bank Bumi Arta Tbk 2018). Banyak mekanisme yang digunakan untuk melakukan pengendalian risiko keuangan, salah satu caranya adalah *hedging* dengan instrumen derivatif. (Ismiyanti, 2011). Selain untuk meminimalisasi risiko, instrumen derivatif memiliki kegunaan lain yaitu sebagai sarana spekulasi dalam rangka mencari keuntungan dari selisih harga yang memanfaatkan *market timing* dan juga sebagai langkah arbitrase, yaitu aktivitas membeli sekaligus menjual produk di dua pasar yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan. (Niansyah *et al*, 2018)

Kontrak derivatif merupakan instrumen keuangan yang mendapatkan nilainya dari turunan harga dari aset atau *securities* yang *transferable* yang disebut *underlying asset* atau *underlying* saja seperti instrumen ekuitas, instrumen pendapatan tetap, mata uang asing, dan komoditas (Chan *et al.*, 2019). Selain itu, dalam Pernyataan Standar Akuntansi No. 55 (IAI, 2017), derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan tiga karakteristik yaitu nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang mendasari (*underlying variables*), antara lain: suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain. Untuk variabel non keuangan, variabel tersebut tidak spesifik dengan pihak-pihak dalam kontrak. Selain itu, kontrak derivatif tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar dan diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan.

Instrumen derivatif yang populer diperdagangkan di pasar modal secara umum meliputi kontrak *forward & future*, kontrak *swap*, and *option* (Niansyah *et al* 2018). Kontrak *forward* adalah sebuah kontrak diantara dua pihak yang salah satu pihak akan membeli sesuatu dari pihak lainnya di masa depan dengan harga yang disepakati saat ini. (Sacks, 2016). Akan tetapi, PP12 Lampiran A PSAK 55 (IAI, 2017) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PSAK 55 menyatakan batasan bahwa suatu pembelian atau penjualan yang reguler akan menimbulkan komitmen harga yang telah ditetapkan antara tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian memenuhi definisi suatu derivatif tetapi komitmen tersebut memiliki jangka waktu pendek maka tidak diakui sebagai instrumen keuangan derivatif. Oleh karena itu, tidak semua komitmen terkait harga di masa depan tergolong instrumen keuangan derivatif. Selanjutnya, pengertian dari kontrak *future* sebenarnya sama dengan kontrak *forward* hanya saja yang menjadi perbedaan yaitu kontrak *future* merupakan kontrak *forward* yang telah distandardisasi dan terdaftar di pasar yang terorganisasi seperti bursa efek (Chan *et al*, 2019). Selanjutnya pengertian dari *swap* menurut (Boyle & McDougall, 2019) adalah instrumen derivatif *over the counter* yang memuat kesepakatan pihak-pihak terkait untuk mempertukarkan *cash flows* dari instrumen finansial masing-masing pihak. *Swap* merupakan transaksi *over the counter* yang artinya tidak diperdagangkan secara terbuka di bursa efek. Bentuk paling umum dari *swap* adalah *interest rate swap* yaitu salah satu pihak akan membayar sejumlah *cash flows* yang dihitung dengan suku bunga tetap yang sudah disepakati sebelumnya dan sekaligus juga menerima sejumlah *cash flows* yang dihitung dengan suku bunga mengambang dari pihak lawan, jumlah *cash flows* yang diterima dihitung dari sebuah nilai nosional yang telah disepakati (Chan *et al*, 2019). *Option* adalah sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak yang memberikan kewenangan kepada salah satu pihak, dalam hal ini pembeli opsi, untuk membeli atau menjual sebuah aset dari atau ke pihak lainnya, dalam hal ini penjual opsi, di masa depan dengan harga yang sudah disepakati saat ini. (Sacks, 2016) Perbedaan utama antara *option* dan kontrak *forward/future* adalah kewajiban untuk melakukan transaksi. Dalam *option*, pembeli tidak diwajibkan untuk melakukan pembelian/penjualan aset namun memiliki hak/kewenangan untuk melakukannya/ *the right to exercise the option*, sedangkan dalam kontrak *forward/future*, salah satu pihak diwajibkan

untuk membeli/menjual sesuai dengan kontrak *forward/future* yang sudah disepakati. Di Indonesia terdapat beberapa pasar bursa yang memperdagangkan produk derivatif yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). BEI memperdagangkan produk derivatif keuangan berupa saham, sementara BBJ dan BKDI memperdagangkan produk derivatif berupa kontrak berjangka komoditas dan kontrak indeks (Niansyah *et al*, 2018).

Salah satu manfaat dari instrumen derivatif adalah untuk meminimalisasi suatu risiko. Mekanisme minimalisasi risiko melalui instrumen derivatif dikenal dengan istilah lindung nilai (*hedging*). Derivatif untuk tujuan *hedging* merupakan kontrak yang khusus ditujukan untuk melindungi suatu risiko dan dirancang sebagai lindung nilai yang efektif (Niansyah *et al*, 2018). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/2014, lindung nilai adalah “cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan.” Sementara itu, menurut Zeinora (2016), lindung nilai merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Terdapat dua elemen penting dalam sebuah hubungan lindung nilai, yaitu instrumen lindung nilai (*hedging instrument*) dan item yang dilindungi nilai (*hedged item*). Instrumen lindung nilai adalah sebuah elemen yang melindungi item yang dilindungi nilai dari eksposur risiko yang ada, sedangkan *hedged item* adalah sebuah item yang membuat entitas terekspos risiko pasar (Ramirez, 2015). Sementara itu, menurut PSAK No.55 (IAI, 2017) yang dimaksud dari instrumen lindung nilai (*hedging instrument*) terbagi menjadi dua yaitu derivatif yang telah diciptakan untuk tujuan lindung nilai atau aset keuangan nonderivatif atau liabilitas nonderivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai (hanya untuk lindung nilai atas risiko perubahan kurs), yang nilai wajar atau arus kasnya diekspektasikan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi nilai.

Menurut PSAK 55 (IAI, 2017) yang dimaksud dengan item yang dilindungi nilai (*Hedged Item*) adalah aset, liabilitas, komitmen pasti, prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri yang mengekspos entitas pada risiko perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan atau memang ditetapkan sebagai item yang dilindungi nilai. Dalam Paragraf 72-77 PSAK 55 (IAI, 2017) dinyatakan secara lebih lanjut mengenai pengertian instrumen lindung nilai. Paragraf 72 menyatakan bahwa pada dasarnya pernyataan tersebut tidak membatasi situasi kapan suatu derivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai sepanjang memenuhi ketentuan di paragraf 88, kecuali untuk sejumlah opsi yang diterbitkan. Paragraf 88 sendiri memuat tentang kondisi yang harus dipenuhi untuk sebuah hubungan lindung nilai agar dapat memenuhi akuntansi lindung nilai. Paragraf tersebut akan dijelaskan pada sub-sub-bagian berikutnya. Selanjutnya, paragraf 73 menyatakan bahwa untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya instrumen yang melibatkan pihak eksternal dari entitas pelapor yang dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Jadi, walaupun antar entitas individual dalam sebuah kelompok usaha yang dikonsolidasikan dapat dilakukan transaksi lindung nilai, namun transaksi tersebut

akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi. Oleh karena itu, transaksi lindung nilai tersebut tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dalam laporan keuangan konsolidasian dari kelompok usaha tersebut. Akan tetapi, transaksi tersebut mungkin saja memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dalam laporan keuangan individual atau laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian sepanjang entitas tersebut merupakan pihak eksternal terhadap entitas individual yang dilaporkan. Paragraf 74-77 menyatakan mengenai penetapan instrumen lindung nilai.

Dalam paragraf 78-84 PSAK 55 (IAI, 2017) dinyatakan mengenai item yang dilindung nilai (*hedged item*). Item yang dilindung nilai dapat berupa (a) aset, liabilitas, komitmen pasti, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, (b) sekelompok aset, liabilitas, komitmen pasti, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, yang memiliki karakteristik risiko yang serupa, (c) bagian dari portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan yang berbagi risiko yang dilindung nilai, untuk lindung nilai portofolio risiko suku bunga. Paragraf 79 menyatakan mengenai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo bukanlah merupakan item yang dilindung nilai terhadap risiko suku bunga atau risiko pembayaran lebih awal, berbeda dengan pinjaman yang diberikan dan piutang. Akan tetapi, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dapat ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai terhadap risiko yang berasal dari perubahan nilai tukar dan risiko kredit. Paragraf 80 menyatakan untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya aset, liabilitas, komitmen pasti, atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi yang melibatkan pihak eksternal yang dapat ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai. Paragraf 81-81A menyatakan mengenai penetapan item keuangan sebagai item yang dilindung nilai. Paragraf 82 menyatakan tentang penetapan item nonkeuangan sebagai item yang dilindung nilai. Jika item yang dilindung nilai merupakan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, item tersebut ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai terhadap risiko perubahan nilai tukar atau keseluruhan nilainya terhadap seluruh risiko karena adanya kesulitan untuk memisahkan dan mengukur secara tepat bagian atas perubahan arus kas atau nilai wajar yang disebabkan oleh risiko spesifik selain dari risiko perubahan nilai tukar. Paragraf 83-84 menyatakan mengenai penetapan item nonkeuangan sebagai item yang dilindung nilai.

Menurut paragraf 85 PSAK 55 (IAI, 2017), Akuntansi lindung nilai mengakui dampak saling hapus pada laba rugi atas perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai. Paragraf 86 menyatakan terdapat tiga jenis hubungan lindung nilai, yaitu: (a) lindung nilai atas nilai wajar, merupakan suatu lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui atau bagian yang telah diidentifikasi dari aset, liabilitas, atau komitmen pasti tersebut, yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laba rugi, (b) lindung nilai atas arus kas, merupakan suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi

dan dapat mempengaruhi laba rugi, (c) lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Dalam hal risiko perubahan nilai tukar dari komitmen pasti dapat dicatat sebagai lindung nilai atas nilai wajar atau sebagai lindung nilai atas arus kas.

Paragraf 88 menyatakan tentang kondisi yang harus dipenuhi untuk sebuah hubungan lindung nilai agar memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai. Kondisi berikut harus seluruhnya terpenuhi: (a) pada saat dimulainya lindung nilai terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai, (b) lindung nilai diperkirakan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, (c) untuk lindung nilai atas arus kas, suatu prakiraan transaksi yang merupakan subjek dari suatu lindung nilai harus bersifat kemungkinan besar terjadi dan terdapat eksposur perubahan arus kas yang dapat mempengaruhi laba rugi, (d) efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal, yaitu nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar instrumen lindung nilai tersebut dapat diukur secara andal, (e) lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat tinggi sepanjang periode pelaporan keuangan yang mana lindung nilai tersebut ditetapkan.

Untuk lindung nilai atas nilai wajar yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dapat dicatat sebagai berikut: (a) keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali instrumen lindung nilai pada nilai wajar diakui dalam laba rugi, (b) keuntungan atau kerugian atas item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dengan menyesuaikan jumlah tercatat item yang dilindung nilai dan diakui dalam laba rugi. Ketentuan ini berlaku jika item yang dilindung nilai tidak diukur pada biaya perolehan dan merupakan aset keuangan tersedia untuk dijual. Untuk lindung nilai atas arus kas dan investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dapat dicatat sebagai berikut: (a) bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam penghasilan komprehensif lain, (b) bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi. Entitas harus menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai baik atas nilai wajar, arus kas, maupun investasi neto pada kegiatan usaha di luar negeri jika: (a) instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan, (b) lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai di paragraf 88, (c) entitas membatalkan penetapan yang telah dilakukan, (d) prakiraan transaksi tidak lagi diperkirakan terjadi (khusus arus kas dan investasi neto).

PSAK 60 (IAI, 2017) menyatakan entitas mengungkapkan hal hal berikut secara terpisah untuk setiap jenis lindung nilai: Deskripsi setiap jenis lindung nilai, Deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan, Jenis risiko yang dilindung nilai. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di atas adalah dasar yang digunakan untuk mengevaluasi pengungkapan transaksi derivatif untuk tujuan

lindung nilai pada laporan keuangan perusahaan subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini mengerucutkan pernyataan di atas menjadi beberapa pokok pengungkapan. Pertama, Pokok Pengungkapan satu (PP1), deskripsi setiap jenis lindung nilai. Pokok pengungkapan ini mensyaratkan entitas harus mengungkapkan deskripsi dari setiap jenis lindung nilai yang digunakan. Baik lindung nilai atas nilai wajar, arus kas, dan investasi neto pada usaha luar negeri. Pengungkapan tersebut meliputi penjelasan mekanisme pengakuan keuntungan (kerugian) dari tiap-tiap instrumen lindung nilai dan deskripsi singkatnya. Kedua, Pokok Pengungkapan dua (PP2), deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Pokok pengungkapan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan instrumen keuangan apa saja yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Ketiga, Pokok Pengungkapan tiga (PP3), nilai wajar instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Pokok pengungkapan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Nilai wajar tersebut berupa nilai wajar dari tagihan atau liabilitas derivatif akhir tahun yang bertujuan untuk lindung nilai. Keempat, Pokok Pengungkapan empat (PP4), jenis risiko yang dilindung nilai. Pokok pengungkapan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan jenis risiko yang dilindung nilai. Baik itu risiko nilai tukar, fluktuasi suku bunga, atau risiko lainnya.

Dalam hal lindung nilai atas arus kas, PSAK 60 (IAI, 2017) juga menyatakan bahwa entitas mengungkapkan (a) periode arus kas diperkirakan akan terjadi dan kapan arus kas diharapkan akan mempengaruhi laba rugi, (b) deskripsi atas prakiraan yang mana akuntansi lindung nilai sebelumnya telah digunakan, tetapi tidak lagi diperkirakan akan terjadi, (c) jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode, (d) jumlah yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi untuk periode yang menunjukkan jumlah yang termasuk dalam setiap pos penghasilan komprehensif lain, dan (e) jumlah yang dipindahkan dari ekuitas selama periode dan termasuk dalam biaya perolehan awal atau jumlah tercatat dari aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan yang perolehan atau keterjadiannya merupakan suatu prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi yang dilindung nilai. Dalam PSAK 60 (2017) juga dinyatakan entitas mengungkapkan secara terpisah (a) keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai pada lindung nilai atas nilai wajar, (b) ketidakefektifan yang diakui dalam laba rugi yang timbul dari lindung nilai atas arus kas, (c) ketidakefektifan yang diakui dalam laba rugi yang timbul dari lindung nilai atas investasi pada kegiatan usaha luar negeri.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif (kuantitatif deskriptif) yang dilakukan dengan *content analysis* (analisis isi). Penelitian yang menggunakan *content analysis* memiliki sifat pembahasan

yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis ([www.menulisproposaldanpenelitian.com](http://www.menulisproposaldanpenelitian.com)). Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun 2018 dan laporan keuangan tahun 2017 (bagi bank yang laporan keuangan tahun 2018 belum terbit pada saat penelitian dilakukan) sebagai dasar evaluasi pengungkapan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai.

#### 4. PEMBAHASAN

##### 4.1. Evaluasi Pengungkapan Akuntansi Lindung Nilai

Dari telaah yang dilakukan terhadap 44 laporan keuangan tahun 2018 dan satu laporan keuangan tahun 2017 dari 45 perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar per 31 Desember 2018 di Bursa Efek Indonesia, ditemukan bahwa pada mayoritas laporan keuangan perbankan di Bursa Efek Indonesia masih jarang melakukan pengungkapan mengenai akuntansi lindung nilai sebagaimana diatur dalam PSAK 60 (IAI, 2017). Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu bank dalam melakukan bisnisnya tidak melaksanakan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai dan bank melakukan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai namun transaksi tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai akuntansi lindung nilai seperti yang dinyatakan dalam paragraf 88 PSAK 55 (IAI, 2017).

Salah satu bank yang tidak mempunyai pengungkapan terkait akuntansi lindung nilai di laporan keuangannya karena hubungan lindung nilai yang dimiliki tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai PSAK 55 (IAI, 2017) adalah Bank Mega Tbk. Dalam CaLKnya, Bank Mega Tbk menyebutkan secara jelas bahwa dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak tunai dan berjangka mata uang asing, *cross currency swaps*, dan *swap* suku bunga. Seluruh instrumen derivatif tersebut digunakan untuk tujuan diperdagangkan dan tujuan lindung nilai tetapi diungkapkan bahwa transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai tersebut tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai.

Selain Bank Mega Tbk, pengungkapan sejenis juga ditemukan di laporan keuangan Bank CIMB Niaga Tbk dan Bank Jtrust Indonesia Tbk. Bank CIMB Niaga Tbk mengungkapkan bahwa walaupun merupakan sarana lindung nilai ekonomis yang efektif berdasarkan kebijakan manajemen risiko bank CIMB Niaga, terdapat beberapa transaksi derivatif tertentu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai berdasarkan ketentuan PSAK 55 (IAI,

2017). Bank Jtrust Indonesia Tbk mengungkapkan bahwa kontrak derivatif per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kontrak derivatif tidak ditujukan untuk akuntansi lindung nilai.

Dalam beberapa kasus, penggunaan instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai diungkapkan dalam *management and discussion analysis* tetapi terkait penggunaan tersebut tidak diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk yang mengungkapkan dalam *management discussion and analysis* bahwa Bank melakukan transaksi lindung nilai untuk melindungi nilai portofolio aset berdenominasi mata uang asing dan juga lindung nilai terhadap suku bunga. Bank tersebut juga mengungkapkan tidak menerbitkan transaksi derivatif untuk tujuan perdagangan. Akan tetapi, ketika dilakukan penelusuran terhadap CaLKnya, tidak ditemukan keterangan mengenai lindung nilai seperti yang dinyatakan dalam PSAK 60 (IAI, 2017).

Salah satu laporan keuangan bank yang tidak ditemukan pengungkapan terkait akuntansi lindung nilai di laporan keuangannya karena memang bank yang bersangkutan tidak melakukan transaksi derivatif dengan tujuan lindung nilai adalah Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk (AGRO). Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk mengungkapkan dalam *Management discussion and analysis* bahwa Bank tidak melakukan transaksi derivatif dan lindung nilai selama tahun 2018. Pengungkapan paling umum dan paling sering ditemukan di semua laporan keuangan bank mengenai lindung nilai adalah pengungkapan kebijakan akuntansi perusahaan yang menggolongkan derivatif sebagai salah satu aset atau liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Pengungkapan ini ditemukan di 28 Bank dan merupakan pengungkapan paling banyak ditemukan yang berkaitan dengan lindung nilai.

Pengungkapan ketentuan pemenuhan kriteria akuntansi lindung nilai ditemukan pada Bank Danamon Indonesia Tbk dan Bank CIMB Niaga Tbk. Pada intinya, bank mengungkapkan bahwa bank telah secara formal mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai pada awal penetapan lindung nilai. Bank juga mengungkapkan tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aset dan liabilitas tertentu atau dengan komitmen atau transaksi tertentu yang diperkirakan. Bank juga melakukan penilaian untuk menentukan apakah instrumen lindung nilai telah sangat efektif menutupi perubahan arus kas atau nilai wajar dari item yang dilindung nilai dan apakah efektifitas tersebut berada dalam kisaran 80-125 persen. Penilaian ini dilakukan baik pada saat permulaan lindung nilai maupun pada saat-saat berikutnya secara berkelanjutan. Bank CIMB Niaga Tbk juga mengungkapkan bahwa Bank melakukan penilaian efektifitas menggunakan metode regresi.

Selanjutnya, Pokok pengungkapan satu (PP1) yaitu pengungkapan mengenai deskripsi setiap jenis lindung nilai ditemukan di tujuh bank yaitu Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), Bank CIMB Niaga

Tbk (BNGA), Bank of India Indonesia Tbk (BSWD), Bank OCBC NISP Tbk (NISP), Bank Nationalnobu Tbk (NOBU). Pengungkapan PP1 dilakukan cukup bervariasi antar bank. Pada intinya semua bank mengungkapkan sedikit pengertian tentang sebuah jenis lindung nilai dan mekanisme pengakuan keuntungan (kerugian) dari instrumen derivatif tergantung tujuan dari instrumen derivatif tersebut (Lindung nilai atas nilai wajar, arus kas, investasi neto pada usaha luar negeri). Selain itu juga diungkapkan mekanisme pengakuan keuntungan (kerugian) dari instrumen derivatif yang tidak ditujukan/tidak memenuhi akuntansi lindung nilai. Untuk tujuan lindung nilai atas nilai wajar, keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi menunjukkan terjadinya ketidakefektifan lindung nilai dan secara langsung diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan, sedangkan untuk tujuan lindung nilai atas arus kas, bagian efektif dari keuntungan atau kerugian dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Bagian yang tidak efektif dari lindung nilai dilaporkan sebagai laba atau rugi tahun berjalan. Untuk tujuan lindung nilai atas investasi neto pada usaha luar negeri, keuntungan dan kerugian dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lainnya, sepanjang transaksi tersebut dianggap efektif sebagai transaksi lindung nilai. Sementara itu, untuk instrumen perdagangan, keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba atau rugi pada tahun berjalan.

Pokok pengungkapan dua (PP2) mengenai pengungkapan instrumen derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai ditemukan pada empat laporan keuangan bank yaitu Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), Bank of India Indonesia Tbk (BSWD). Pada pengungkapan PP2 ini, tiga bank mengungkapkan menggunakan paragraf kalimat dan satu bank mengungkapkan menggunakan tabel. Bank of India Indonesia Tbk mengungkapkan hal ini melalui tabel tagihan dan liabilitas derivatifnya, sedangkan tiga bank lainnya mengungkapkan menggunakan kalimat. Bank Danamon Indonesia Tbk memiliki entitas anak yang menggunakan *cross currency swap* untuk melakukan lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga dan mata uang asing yang timbul atas pinjaman dengan suku bunga mengambang yang didenominasi dalam mata uang asing. Selanjutnya Bank CIMB Niaga Tbk menetapkan beberapa instrumen lindung nilai seperti kontrak *swap* tingkat suku bunga untuk beberapa *hedged item* antara lain Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Obligasi yang diterbitkan, dan Obligasi subordinasi. Selanjutnya, Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki entitas anak yang memiliki kontrak *swap* nilai tukar dan suku bunga yang memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas.

Pokok Pengungkapan tiga (PP3) mengenai pengungkapan nilai wajar dari instrumen derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai ditemukan pada dua bank yaitu Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) dan Bank of India Indonesia Tbk (BSWD). Kedua bank ini merinci nilai wajar dari tagihan dan liabilitas derivatifnya yang terkait dengan instrumen lindung nilai. Berikut merupakan ringkasan nilai wajar dari tagihan dan liabilitas derivatif terkait lindung nilai dari dua bank tersebut per 31 Desember 2018.

**Tabel 4.1 Nilai Wajar Instrumen Derivatif Lindung Nilai**

Terkait Instrumen Lindung Nilai			
Nama Bank	Nilai Nosional	Nilai Wajar (Per 31 Des 2018)	
		Tagihan Derivatif	Liabilitas Derivatif
<b>Bank Danamon Indonesia Tbk</b>			
<i>Cross Currency Swap</i>	Rp545.000.000.000.000	Rp253.556.000.000	Rp237.970.000.000
<b>Bank of India Indonesia Tbk</b>			
<i>Transaksi Spot (PT Indopar Dananika)</i>	Rp2.182.800.000	Rp25.792.477	-
<i>Transaksi Spot (Anandial Pokharna)</i>	Rp304.584.000	Rp2.603.240	-
<i>Kontrak Forward (PT Laxmirani Mitra Garmindo)</i>	Rp1.424.000.000	Rp13.993.877	-
<i>Transaksi Swap (PT Bank Permata Tbk)</i>	Rp21.890.500.000	Rp320.390.580	-
<i>Kontrak Forward (PT Bank Permata Tbk)</i>	Rp1.425.500.000	-	Rp12.494.533

Pada beberapa bank, pengungkapan PP3 dilakukan secara terbalik yaitu Bank mengungkapkan nilai wajar dari tagihan dan liabilitas derivatif yang tidak terkait dengan lindung nilai. Pengungkapan seperti itu ditemukan pada Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Bank OCBC NISP Tbk. Selanjutnya, Pokok Pengungkapan empat (PP4) mengenai pengungkapan jenis risiko yang dilindung nilai ditemukan pada tiga bank yaitu Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk. Pada Laporan Keuangan bank CIMB Niaga Tbk, Bank mengungkapkan jenis risiko yang dilindung nilai secara jelas pada kolom tujuan/*purpose* di tabel rincian tagihan dan *liabilitas* derivatif. Bank Mandiri Tbk dan Bank Danamon Indonesia Tbk mengungkapkan tentang hal ini menggunakan paragraf. Bank Mandiri mengungkapkan bahwa entitas anak menggunakan kontrak *swap* untuk melindungi nilai atas risiko nilai tukar dan suku bunga. Sementara itu, ADMF (entitas anak Bank Danamon) menggunakan *cross currency swap* untuk melindungi nilai atas risiko tingkat suku bunga dan mata uang asing yang timbul atas pinjaman dengan suku bunga mengambang yang didenominasi dalam mata uang asing. Bank CIMB Niaga menggunakan *Interest Rate Swap* untuk melindungi nilai atas risiko suku bunga pada *hedged item* (Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Obligasi yang diterbitkan, dan Obligasi subordinasi).

Pada PSAK 55 (IAI, 2017) juga dinyatakan bahwa untuk lindung nilai atas arus kas, entitas mengungkapkan beberapa pengungkapan tambahan. Pengungkapan yang pertama adalah entitas mengungkapkan periode arus kas diperkirakan akan terjadi dan kapan arus kas diharapkan akan mempengaruhi laba rugi. Pengungkapan ini tidak ditemukan pada semua bank. Pengungkapan yang kedua adalah entitas mengungkapkan deskripsi atas prakiraan transaksi yang

mana akuntansi lindung nilai sebelumnya telah digunakan, tetapi tidak lagi diperkirakan akan terjadi. Pengungkapan ini tidak ditemukan pada semua bank. Pengungkapan yang ketiga adalah entitas mengungkapkan jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode.

Pengungkapan terkait hal ini ditemukan pada Bank Danamon Indonesia Tbk dan Bank Mandiri Tbk. Perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas selama periode 2018 yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain untuk masing masing Bank Danamon Indonesia Tbk dan Bank Mandiri Tbk adalah Rp17.641.000.000 dan Rp10.594.000.000. Pengungkapan yang keempat adalah entitas mengungkapkan jumlah yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi untuk periode yang menunjukkan jumlah yang termasuk dalam setiap pos penghasilan komprehensif lain. Pengungkapan terkait hal ini ditemukan pada Bank Danamon Indonesia Tbk dan Bank Mandiri Tbk. Jumlah yang direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi selama periode 2018 untuk masing masing Bank Danamon Indonesia Tbk dan Bank Mandiri Tbk adalah Rp25.547.000.000 dan Rp27.695.000.000. Pengungkapan yang kelima adalah entitas mengungkapkan jumlah yang dipindahkan dari ekuitas selama periode dan termasuk dalam biaya perolehan awal atau jumlah tercatat dari aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan yang perolehan atau keterjadiannya merupakan suatu prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi yang dilindung nilai. Pengungkapan ini tidak ditemukan pada semua bank. Pengungkapan yang terakhir adalah entitas mengungkapkan ketidakefektifan yang diakui dalam laba rugi yang timbul dari lindung nilai atas arus kas. Pengungkapan ini tidak ditemukan pada semua bank.

Selanjutnya, untuk lindung nilai atas nilai wajar, PSAK 55 (IAI, 2017) menyatakan entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai dan keuntungan atau kerugian atas item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Pengungkapan ini dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Tbk. Bank mengungkapkan keuntungan (kerugian) instrumen lindung nilai, keuntungan (kerugian) *hedged item* yang berhubungan dengan risiko yang dilindung nilai, dan hasil net dari keduanya.

#### **4.2. Evaluasi Tingkat Penggunaan Fasilitas Lindung Nilai**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat tiga bank yang mengungkapkan Pokok Pengungkapan Empat (PP4) yaitu pengungkapan jenis risiko yang dilindung nilai. Bank-bank tersebut adalah Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Mandiri Tbk, dan Bank CIMB Niaga Tbk. Entitas anak dari Bank Danamon Tbk, ADMF, menggunakan *cross currency swap* untuk melindungi nilai atas risiko tingkat suku bunga dan mata uang asing yang timbul atas pinjaman dengan suku bunga mengambang yang didenominasi dalam mata uang asing. Sementara itu, untuk Bank Mandiri Tbk, Entitas Anak Bank Mandiri menggunakan kontrak *swap* untuk melindungi nilai atas risiko nilai tukar dan suku bunga. Bank CIMB Niaga menggunakan *Interest Rate Swap* untuk melindungi nilai atas risiko suku bunga pada *hedged item* (Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Obligasi yang diterbitkan, dan Obligasi subordinasi).

Selain pada tiga bank tersebut, pada beberapa bank lain juga ditemukan pengungkapan terkait penggunaan strategi lindung nilai sebagai salah satu

mekanisme mitigasi risiko pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan tersebut ditemukan pada Bank Bumi Arta Tbk, Bank Maybank Indonesia Tbk, Bank OCBC NISP Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Mayapada Internasional Tbk, dan Bank Mega Tbk. Bank Bumi Arta Tbk telah melakukan beberapa langkah pengendalian risiko yaitu kepatuhan akan ketentuan/peraturan yang berlaku, kelengkapan prosedur, monitor dan *review* kegiatan usaha debitur yang telah diberi kredit, kehandalan sumber daya manusia, lindung nilai untuk transaksi valuta asing, penentuan batas limit dan wewenangnya, penerapan *Assets and Liability Management* serta penambahan modal Bank.

Bank Maybank Indonesia Tbk mengungkapkan bahwa bank juga melakukan aktivitas lindung nilai (*hedging*) yang terkait dengan pengelolaan risiko pada *banking book* dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan, seperti halnya instrumen keuangan derivatif, yang telah disetujui oleh *Asset and Liability Committee* dan sesuai dengan peraturan dari regulator yang berlaku dan digunakan hanya untuk mengurangi risiko pada *banking book*, bukan sebagai sumber untuk menghasilkan suatu keuntungan atau pendapatan. Selain itu, Bank Maybank Indonesia juga menetapkan *limit* risiko nilai tukar berupa *limit* posisi devisa netto konsolidasi terhadap modal bank. Posisi tersebut dimonitor secara harian dan strategi lindung nilai akan digunakan untuk meyakinkan bahwa posisi dijaga agar dalam batasan yang telah ditetapkan.

Bank OCBC NISP menetapkan batas atas tingkat eksposur berdasarkan mata uang dan secara agregat untuk posisi *overnight* yang dimonitor secara harian, menentukan batas maksimum kerugian (*stop loss limit*) dan *management action trigger*, untuk kegiatan trading maupun banking books, serta melakukan lindung nilai (*hedging*) bila diperlukan. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Mayapada Internasional Tbk, dan Bank Mega Tbk mengungkapkan dalam usaha bisnisnya, perusahaan melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak tunai. Instrumen derivatif yang diadakan Bank adalah untuk diperdagangkan dan untuk tujuan lindung nilai terhadap risiko bank atas *net open position*, risiko *interest rate gap*, risiko *maturity gap* dan risiko lainnya dalam kegiatan operasional bank.

Selanjutnya, terdapat beberapa bank yang mengungkapkan penggunaan instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai pada bagian *management discussion and analysis* tetapi tidak mengungkapkannya pada Catatan atas Laporan Keuangan. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank BRI mengungkapkan pada *management discussion and analysis* bahwa Bank melakukan transaksi lindung nilai untuk melindungi nilai portofolio aset berdenominasi mata uang asing dan juga lindung nilai terhadap suku bunga. Bank BRI juga tidak menerbitkan transaksi derivatif untuk tujuan perdagangan. Bank BRI menggolongkan transaksi lindung nilai menjadi dua yaitu *Macro Hedging* dan *Micro Hedging*. *Macro Hedging* adalah teknik yang digunakan untuk memitigasi dampak risiko terhadap seluruh portofolio BRI, sedangkan *Micro Hedging* dilakukan BRI pada level transaksi secara individual. Pada tahun 2018, tagihan derivatif untuk tujuan lindung nilai yang dilakukan BRI sebesar Rp485.810.000.000 dan liabilitas derivatif sebesar Rp332.340.000.000.

Selain Bank Rakyat Indonesia Tbk, Pengungkapan terkait penggunaan instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai di *management discussion analysis* juga ditemukan pada Bank Central Asia Tbk. Bank BCA mengungkapkan pada *MDA* bahwa Bank melakukan transaksi lindung nilai melalui pasar *swap sell forward* USD untuk melindungi nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar rupiah. Akan tetapi, sama seperti Bank Rakyat Indonesia Tbk, Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Bank BCA tidak ditemukan pengungkapan terkait akuntansi lindung nilai seperti yang dinyatakan dalam PSAK 60 (IAI, 2017).

Pengungkapan tentang tidak dilakukannya transaksi derivatif terkait lindung nilai selama tahun 2018 pada *management discussion and analysis* ditemukan pada beberapa bank. Bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk, Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Bank Sinar Mas Tbk. Bank mengungkapkan dalam *management discussion and analysis* bahwa sekalipun beroperasi sebagai bank devisa, Bank tidak melakukan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai selama tahun 2018.

Dalam menjalani usahanya, Bank menghadapi berbagai risiko. Menurut Oorschot (2009), bank dikenal sebagai entitas yang cukup banyak mengambil risiko dan manajemen risiko / *major risk taking and risk management entities*. Oorschot (2009) juga menyatakan bahwa pada tahun 2007 dan 2008 dunia dihadapkan pada krisis keuangan internasional atau disebut juga *credit crisis* dan salah satu industri yang terdampak cukup buruk oleh krisis tersebut adalah industri perbankan Jerman. Bahkan Industri perbankan di Jerman memerlukan dukungan pemerintah untuk dapat bertahan. Tidak hanya pada negara maju seperti Jerman, pada negara berkembang seperti Indonesia juga terdapat ketergantungan industri perbankan terhadap pemerintah. Sebagai contoh, untuk mengatasi krisis yang terjadi pada 1998 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang menjamin atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (Sugianto, 2015). Kebijakan tersebut dikenal sebagai *blanket guarantee*. Sistem *blanket guarantee* kemudian diganti menjadi sistem *limited guarantee* ditandai dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan. Selain Lembaga Penjamin Simpanan, terdapat satu lembaga lain yang berfungsi mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, khususnya perbankan. Lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan bank-bank di Indonesia (Windiantina, 2016). Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan bank gagal. Setelah dilakukan penetapan bank gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka selanjutnya mekanisme penanganan bank gagal tersebut dilimpahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Keberadaan lembaga penjamin simpanan dan kebijakan penanganan bank gagal menimbulkan banyak pro dan kontra. Menurut Sugianto (2015), keberadaan LPS dan eksistensi penjaminan simpanan dapat menimbulkan gangguan pada disiplin pasar dan *moral hazard*. Sementara itu, menurut Allen *et al* (2011), intervensi berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah dapat memperparah permasalahan *moral hazard* yang ada dan bahkan cenderung menimbulkan risiko ketidakstabilan yang lebih besar. Salah satu *moral hazard* yang timbul karena

intervensi berlebih oleh pemerintah adalah Bank menjadi mendapat insentif untuk mengambil risiko yang sebenarnya tidak perlu diambil atau tidak memitigasi risiko dengan lebih baik (McCoy 2006).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, strategi lindung nilai adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko keuangan. Minimnya pengungkapan terkait akuntansi lindung nilai di perusahaan subsektor perbankan pada Bursa Efek Indonesia dapat mengindikasikan kurang digunakannya strategi lindung nilai sebagai salah satu bentuk manajemen risiko perbankan. Walaupun terdapat beberapa bank yang mengungkapkan di luar Catatan atas Laporan Keuangan bahwa Bank menggunakan beberapa instrumen derivatif dengan tujuan lindung nilai tetapi tidak terdapat pengungkapan lebih lanjut mengenai transaksi tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan. Hal tersebut diakibatkan transaksi derivatif dengan tujuan lindung nilai tersebut tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai menurut PSAK 55 (IAI, 2017). Padahal pengungkapan penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisasi timbulnya permasalahan keagenan. Selain strategi lindung nilai, terdapat strategi mitigasi risiko lainnya yang digunakan oleh Bank. Salah satu strategi untuk melindungi risiko nilai tukar adalah dengan mengelola posisi mata uang asing untuk aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki oleh Bank dengan memonitor Posisi Devisa Neto (PDN). Sementara itu, untuk memitigasi risiko terkait suku bunga, berikut beberapa strategi yang dilakukan bank selain dengan strategi lindung nilai dengan melakukan perbaikan terhadap struktur komposisi aset produktif dan non produktif, mengupayakan pengelolaan struktur liabilitas dalam meningkatkan sumber pendanaan jangka panjang, Bank meningkatkan Dana Pihak Ketiga dari *government funding* dengan jangka waktu panjang, menerapkan *floating rate* pada pemberian pinjaman jenis tertentu, memonitor perkembangan harga pasar sekaligus memperkokoh kebijakan *pricing* aset maupun liabilitas melalui rapat forum *Asset and Liabilities Committee*, melakukan monitoring atas likuiditas, aktivitas dan risk limit divisi *Treasury* dan *Capital Market* secara harian.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI

Pengungkapan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai masih sedikit dilakukan oleh perusahaan subsektor perbankan. Beberapa perusahaan subsektor perbankan telah mengungkapkan transaksi untuk tujuan lindung nilai sesuai dengan PSAK 55 (IAI, 2017). Pokok pengungkapan 1 yaitu pengungkapan mengenai deskripsi setiap jenis lindung nilai ditemukan pada Laporan Keuangan BDMN, BJBR, BMRI, BNGA, BSWD, NISP, NOBU. Pokok pengungkapan 2 yaitu mengenai pengungkapan instrumen derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai ditemukan pada Laporan Keuangan BDMN, BMRI, BNGA, BSWD. Pokok pengungkapan 3 yaitu mengenai pengungkapan nilai wajar dari instrumen derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai ditemukan pada Laporan Keuangan BDMN dan BSWD. Pokok pengungkapan 4 yaitu mengenai pengungkapan jenis risiko yang dilindung nilai ditemukan pada

Laporan Keuangan BDMN, BMRI, dan BNGA. Untuk lindung nilai atas arus kas, pengungkapan tambahan seperti jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi ditemukan pada Laporan Keuangan BDMN dan BMRI. Untuk lindung nilai atas nilai wajar, pengungkapan tambahan mengenai keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai dan keuntungan atau kerugian atas item yang dilindung nilai ditemukan pada Laporan Keuangan BNGA.

Tingkat penggunaan fasilitas lindung nilai pada perbankan di Indonesia, sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko, cukup rendah. Dari 45 bank yang menjadi objek studi dalam penelitian ini, pengungkapan secara detail mengenai penggunaan instrumen lindung nilai untuk melindungi jenis risiko tertentu hanya ditemukan pada tiga bank yaitu, Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Bank CIMB Niaga Tbk. Pengungkapan penggunaan fasilitas lindung nilai sebagai salah bentuk manajemen risiko, namun tidak diidentifikasi risiko apa yang dilindung nilai dan risiko tersebut tidak diatribusikan secara spesifik pada instrumen lindung nilai tertentu ditemukan pada tujuh bank yaitu, Bank Bumi Arta Tbk, Bank Maybank Indonesia Tbk, Bank OCBC NISP Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Mayapada Internasional Tbk, Bank of India Indonesia Tbk, dan Bank Mega Tbk. Pengungkapan terkait penggunaan fasilitas lindung nilai di luar Catatan atas Laporan Keuangan ditemukan pada dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Central Asia Tbk. Kedua bank tersebut mengungkapkannya pada *management discussion and analysis*. Dari 45 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya 12 perusahaan perbankan yang menggunakan fasilitas lindung nilai atau hanya sekitar 24% saja. Hal tersebut dapat diketahui dari pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan baik pada Catatan atas Laporan Keuangan maupun di luar Catatan atas Laporan Keuangan yaitu pada *management discussion and analysis*. *Moral hazard* yang ditimbulkan oleh penjaminan simpanan nasabah dan penanganan bank gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan diindikasikan menjadi salah satu penyebab rendahnya penggunaan fasilitas lindung nilai sebagai bentuk mitigasi risiko perusahaan perbankan.

Penelitian ini hanya menggunakan data laporan keuangan perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan data laporan keuangan perusahaan sub sektor keuangan lainnya atau dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan non financial untuk membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan data laporan keuangan negara berkembang lainnya selain Indonesia untuk melengkapi bahasan topik penelitian ini.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terkait pengungkapan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai pada perusahaan subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi persyaratan kualifikasian akuntansi lindung nilai sebagaimana diatur dalam PSAK 55 (IAI, 2017) dinilai terlalu *rule based* dan kompleks. Berdasarkan temuan, banyak entitas yang sebenarnya melakukan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai dalam usaha bisnisnya, tetapi transaksi tersebut tidak diungkapkan di dalam Laporan Keuangan

entitas. Hal itu menyebabkan laporan keuangan tidak dapat mencerminkan secara keseluruhan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai yang dilakukan oleh entitas. Rendahnya pengungkapan mencerminkan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai tersebut dalam laporan keuangan menyebabkan pengguna laporan keuangan khususnya investor kesulitan untuk memahami praktik manajemen risiko entitas. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia diharapkan dapat lebih melonggarkan persyaratan kualifikasian akuntansi lindung nilai dan lebih menyesuaikan dengan preferensi manajemen risiko perusahaan. Tingkat penggunaan fasilitas lindung nilai yang belum maksimal pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia perlu untuk ditingkatkan. Perusahaan subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat mendorong penggunaan fasilitas lindung nilai sebagai salah satu strategi manajemen risiko. Perusahaan juga diharapkan untuk mendokumentasikan setiap transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai yang dilakukan secara baik dan mengungkapkannya secara memadai agar investor memahami dengan baik manajemen risiko perusahaan. Dukungan terhadap penggunaan fasilitas lindung nilai juga harus didukung oleh faktor eksternal di luar perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan otoritas yang berwenang lainnya diharapkan memberikan himbauan dan regulasi yang bertujuan untuk mengintensifkan penggunaan instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai pada perusahaan perbankan. Pihak yang berkewenangan juga diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk semakin menyadari risiko nilai tukar dan opsi derivatif lindung nilai sebagai salah satu cara memitigasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O., & Naomi, P. (2017). Penerapan manajemen risiko perusahaan dan nilai perusahaan di sektor konstruksi dan properti. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(2), 167-180.
- Allen, F., Carletti, E., & Leonello, A. (2011). Deposit insurance and risk taking. *Oxford Review of Economic Policy*, 27 (3), 464-478.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Ekonomi Indonesia Triwulan II-2018 Tumbuh 5,27 Persen*. (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/06/1521/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2018-tumbuh-5-27-persen.html> diakses pada tanggal 28/02/2019)
- Boyle, Patrick., & McDougall, J. (2019). *Trading and Pricing Financial Derivatives: A Guide to Futures, Options, and Swaps*. Boston: Walter de Gruyter Press.
- Chan, R. H., Guo, Y. Z., Lee, S. T., & Li, X. (2019). *Financial Mathematics, Derivatives and Structured Products*. Singapore: Springer.
- Chatarina, G. B. (2018). Pengungkapan Transaksi Mata Uang Asing Dan Lindung Nilai: Studi Analisis Isi pada Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Universitas Kristen Satya Wacana.

- Dewi, N. K. R. U., & Purnawati, N. K. (2016). Pengaruh market to book value dan likuiditas terhadap keputusan hedging pada perusahaan manufaktur di BEI. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5 (1), 355-384.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gamalwan, N. C. (2016). Praktik foreign exchange swap hedging dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar pada penyaluran kredit mata uang asing di bank bukopin. Universitas Gadjah Mada: Tesis.
- Hapsari, I. (2014). Mekanisme corporate governance dan derivatif. *Majalah Ekonomi Universitas Airlangga*, 24 (2), 166-173.
- Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herlinasari, R., Hidayat, R. R., & Nuzula, N. F. 2018. Penggunaan forward contract hedging untuk menurunkan risiko eksposur transaksi (studi pada PT. Unilever Indonesia, Tbk). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 59 (1), 74-82.
- Hidayanti, E., & Sunyoto, S. (2012). Pentingnya pengungkapan (disclosure) laporan keuangan dalam meminimalisasi asimetri informasi. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 2 (2), 19-28.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2017). Standar Akuntansi Keuangan.
- Ismiyanti, F., & Sasmita, H. I. 2011. Efektivitas hedging kontrak futures komoditi emas dengan OLEIN. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 4 (2), 54-67.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Kementerian Keuangan. 2012. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/Bl/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Koppenhaver, G. D. 1990. An empirical analysis of bank hedging in futures markets. *The Journal of Futures Markets*, 10 (1), 1-12.
- Mamuaja, J. 2015. Fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia. *Lex Privatum*, 3 (1), 38-48.
- McCoy, P. A. 2006. The moral hazard implications of deposit insurance: Theory and evidence. *Seminar on Current Development in Monetary and Financial Law*. Washington, D.C.
- Niansyah, F. I. W., Indriana, P., & Firmansyah, A. 2018. Pemanfaatan Instrumen Derivatif Di Indonesia Dan Perbandingan Standar Akuntansi Terkait Derivatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6 (2), 140-152.
- Oorschot, L. V. (2009). Risk reporting: an analysis of German Banking Industry. <http://oathesis.eur.nl>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019.
- Palepu, K. G., & Healy, P. M. (1993). The effect of firms' financial disclosure strategies on stock prices. *Accounting Horizons*, 7, 1-11.
- Ramirez, J. (2015). *Accounting For Derivatives: Advanced Hedging Under Ifrs 9*. New York: John Wiley & Sons.
- Repie, R. R., & Sedana, I. B. P. (2015). Kebijakan hedging dengan instrumen derivatif dalam kaitan dengan underinvestment problem di Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 4 (2), 384-398.

- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 31.
- Sacks, J. (2016). *Elementary Financial Derivatives: A Guide to Trading and Valuation with Applications*. New York: John Wiley & Sons.
- Simon, J. L. (1973). Does Economic Growth Imply a Growth in Welfare? *Journal of Economic Issues*, 7 (1), 130-136.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, T. (2016). Pengaruh accounting disclosure, accounting harmonization dan komite audit terhadap kualitas laba (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). *Jurnal Akuntansi*, 20 (2), 190-201.
- Suwardjono. (2010). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi 3. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Unit Khusus Museum Bank Indonesia. 2007. *Sejarah Bank Indonesia: Perbankan*. Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia.
- Veno, A., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba dengan good corporate governance sebagai variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 18 (1), 64-78.
- Windiantina, W. W. (2016). Sistem koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penanganan bank gagal. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6 (1), 1-19.
- Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43 (1), 87-97.
- Wulandari, P. P., & Atmini, S. (2012). Pengaruh tingkat pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3 (3), 424-440.
- Zeinora, Z. (2016). Hedging, Future Contract dengan SWAP Contract untuk Meminimalisasi Risiko Fluktuasi Kurs Valas. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 3, no. 1: 10-18.
- <http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/01/analisis-isi-content-analysis-dalam.html> diakses tanggal 6 Juli 2019.